



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338-4232339-4232369-4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 660/Kep.061-BPLH/2013

TENTANG

**DAFTAR CALON PESERTA LELANG YANG LULUS PRAKUALIFIKASI
PENGADAAN BADAN USAHA SECARA PELELANGAN UMUM DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGOLAHAN SAMPAH BERBASIS
TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN MELALUI MEKANISME KERJASAMA
PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca** : 1. Berita Acara Panitia Pengadaan Badan Usaha Secara Pelelangan Umum dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Nomor: 28/PL-TPSBTRL/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Berita Acara Evaluasi Prakualifikasi;
2. Penetapan Daftar Calon Peserta Lelang yang Lulus Prakualifikasi Nomor: 28.1/PL-TPSBTRL/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012;
3. Pengesahan Hasil Prakualifikasi Nomor: 28.2/PL-TPSBTRL/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012;
4. Pengumuman Hasil Prakualifikasi Nomor: 29/PL-TPSBTRL/XI/2012 tanggal 2 November 2012;
5. Surat Ketua Panitia Pengadaan Badan Usaha secara Pelelangan Umum dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Nomor: 35/PL-TPSBTRL/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 Perihal: Rancangan Keputusan Walikota;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengadaan badan usaha untuk pembangunan infrastruktur pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan di Kota Bandung melalui mekanisme kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha atas prakarsa dari Badan Usaha, Panitia Pengadaan Badan Usaha yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 658.1/Kep.164-BPLH/2012 tanggal 6 Maret 2012, telah melaksanakan tahap prakualifikasi terhadap badan usaha calon peserta pelelangan umum, dimana dalam tahap prakualifikasi ini sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 konsideran membaca di atas telah menghasilkan 3 (tiga) calon peserta lelang pengadaan badan usaha yang disusun dalam suatu daftar calon peserta lelang;

b. bahwa...

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab VI Tata Cara Pelaksanaan Proyek Kerjasama Atas Prakarsa Badan Usaha huruf C angka 4.b. Lampiran Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, mengamanatkan bahwa daftar badan usaha calon peserta lelang yang telah lulus prakualifikasi berdasarkan penilaian panitia pengadaan badan usaha, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Walikota Bandung selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) pembangunan infrastruktur pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan di Kota Bandung melalui mekanisme kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Daftar Calon Peserta Lelang yang Lulus Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha Secara Pelelangan Umum Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011;
 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Belanja Jasa Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;

Memperhatikan...

- Memperhatikan:**
1. Keputusan Walikota Bandung Nomor: 658.1/Kep.010-BAPPEDA/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Badan Usaha Pemrakarsa dan Pemberian Kompensasi Dalam Rangka Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;
 2. Keputusan Walikota Bandung Nomor: 658.1/Kep.164-BPLH/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Panitia Pengadaan Badan Usaha secara Pelelangan Umum dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;
 3. Keputusan Walikota Bandung Nomor: 660/Kep.433-BPLH/2012 tanggal 21 Juni 2012 tentang Dokumen Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha Secara Pelelangan Umum dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;
 4. Berita Acara Panitia Pengadaan Badan Usaha Secara Pelelangan Umum dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Nomor: 19.8/PL-TPSBTRL/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Berita Acara Pembahasan Hasil Klarifikasi Dokumen Prakualifikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Calon Peserta Lelang yang Lulus Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha Secara Pelelangan Umum Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha.
- KEDUA** : Daftar Calon Peserta Lelang yang Lulus Prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	KETERANGAN
1.	Sound Environment Resources Co.Ltd	Jl. Taman Pakuwono VI No. 9 Kebayoran Baru- Jakarta	Lulus
2.	PT. Bandung Raya Indah Lestari	Jl. Surapati No.5 Bandung	Lulus
3.	CTCI Consortium	Apartemen Riverside Tower 1 B Lantai 8 No. 10 Jl. Pluit Karang Barat Nomor 50 Jakarta Utara-14450	Lulus

KETIGA...

- KETIGA** : Daftar Calon Peserta Lelang yang Lulus Prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diumumkan melalui papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan/atau melalui website resmi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha.
- KEEMPAT** : Calon Peserta Lelang yang Lulus Prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhak untuk mengambil Dokumen Pelelangan Umum pada Panitia Pengadaan Badan Usaha secara Pelelangan Umum dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Januari 2013

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.